



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 200 /KEP/HK/2018

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI
HAK ATAS TANAH NELAYAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 01/DPT/Dep.KP/PKS/XI/2007 dan Nomor: 8-SKB-BPNRI-2007 tentang Pemberdayaan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dimaksud, perlu dilaksanakan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sertifikasi sebagaimana pada huruf b, perlu membentuk Pokja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan** :
1. Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor : 7 – SKB – BPNRI – 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;
 2. Surat Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Bap.045.1.2/Bid.EK.106/2018 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Penunjukan Nama Tim Identifikasi Tanah Nelayan; dan
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 53.00/300.63/V/2018 Perihal Usulan Nama Tim Identifikasi Tanah Nelayan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta di Kabupaten TTU, Sumba Barat Daya, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Ngada dan Lembata;
 - b. melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
 - c. menghimpun daftar calon peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dari masing-masing Kabupaten dan disampaikan ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-032.03.3.249084/2018, tanggal 05 Desember 2017.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 JUNI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kakanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang di Kupang;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Pokja masing-masing di Tempat. ↘

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 200 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 4 JUNI 2018

PENGARAH
KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI
HAK ATAS TANAH NELAYAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|-----------|--|----------------------------------|
| | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah |

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 200 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 4 Juli 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Melakukan Koordinasi dengan Instansi Teknis untuk kegiatan Sertifikasi |
| 2 | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua | Membantu Ketua dalam melakukan Koordinasi dengan Instansi Teknis untuk kegiatan Sertifikasi |
| 3 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | Bertanggung jawab atas Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. |
| 4 | Kepala Bidang Hubungan Hukum dan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi | Anggota | Membantu Sekretaris dalam Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. |
| 5 | Kepala Sub Bidang Pertanian pada BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Sda |
| 6 | Kepala Seksi Pengelolaan Kenelayanan dan SDI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Sda |
| 7 | Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Sda |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA | RINCIAN TUGAS |
|----|--|-----------------------------|--|
| 8 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu Sekretaris dalam Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. |
| 9 | Deky Duka, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota/ Sekretariat | Mempersiapkan data-data yang berhubungan dengan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. |
| 10 | Siprianus Seru, S.Kel/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota/ Sekretariat | Sda |
| 11 | Yan Asraka/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota/ Sekretariat | Sda |

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA